

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	102/447
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / 5 / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/442
A R S I P

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-013 /J.A/3/1980.-

TENTANG
SUSUNAN DAN PERSONALIA ORGANISASI PENATARAN
TINGKAT INSTANSI PUSAT KEJAKSAAN AGUNG R.I.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka penyempurnaan dan lancarnya kegiatan Penataran Type B dan C Kejaksaan Agung perlu segera menetapkan kembali Susunan dan Personalia Organisasi Penataran Tingkat Instansi Pusat Kejaksaan Agung R.I. ;
b. Bahwa karena itu perlu diadakan peninjauan kembali mengenai Susunan dan Personalia Organisasi Penataran Tingkat Instansi Pusat Kejaksaan Agung R.I. sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-027/J.A/5/1979 tanggal 31 Mei 1979.

MENINGGAT : 1. Instruksi Presiden R.I. Nomor 10 Tahun 1978 ;
2. Keputusan Pembina Penataran Tingkat Nasional Nomor : 19 /BIN/1978 tentang Penataran Tingkat Instansi Pusat, Tingkat Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kotamadya, dan Tingkat Kecamatan ;
3. Keputusan Ketua Penyelenggara Penataran Tingkat Nasional Nomor : 17/PEN/1979, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penataran Tingkat Instansi Pusat, Tingkat Propinsi Tingkat Kabupaten/Kotamadya dan Tingkat Kecamatan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :
PERTAMA : Mencabut dan memperbaiki Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor KEP-027/J.A/5/1979 tanggal 31 Mei 1979 tentang Susunan dan Personalia Organisasi Penataran Tingkat Instansi Pusat Kejaksaan Agung R.I.

KEDUA

K E D U A : 1. Menetapkan Susunan dan Personalia Organisasi Penataran Tingkat Instansi Pusat Kejaksaan Agung R.I. sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ;

2. Menugaskan kepada Kepala Biro Kepegawaian selaku Ketua Penyelenggara untuk mempersiapkan segala sesuatunya - yang berhubungan dengan penataran ini ;

3. Segala biaya yang timbul karena keputusan ini dibebankan kepada dinas dengan sehemat-hematnya.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan selaku Pembina Harian Penataran.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 12 MARET 1980.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ALI SAID, SH

TEMBUSAN :

1. PARA JAKSA AGUNG MUDA ;
2. PARA KARO/INSPEKTUR/KADIT/
KAPUSLITBANG/KAPUSDIKLAT/
KOORDINATOR STAF AHLI/SESKEJAG ;
3. PARA KAJATI SELURUH INDONESIA ;
4. A R S I P.-

DAFTAR Lampiran Surat Keputusan JAKSA AGUNG R.I.

NOMOR : ~~KEP-013~~/J.A/3/1980

TANGGAL : 12 MARET 1980.

NO	P E J A B A T	N A M A	JABATAN DALAM ORGA- NISASI PENATARAN - TINGKAT INSTANSI PU SAT KEJAGUNG R.I.
1.	JAKSA AGUNG R.I.	ALI SAID, SH	PEMBINA
2.	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN	KOHAR HARI SUMARNO, SH.	PEMBINA HARIAN
3.	KARO KEPEGAWAIAN	MARJONO, SH	KETUA PENYELENGGARA
4.	STAF AHLI	SOENARSO, SH	WAKIL KETUA PENYE - LENGGARA.
5.	KABAG PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN	KRISNA DAHLAN, SH	SEKRETARIS
6.	KASUBAG PENERTIBAN KEAMANAN DALAM	F.N. POLUAN	WAKIL SEKRETARIS
7.	KARO PERENCANAAN	T.A. RAHMAN, SH	KETUA BIDANG EVALU- ASI/KOORDINATOR TEAM PENATAR
8.	KABAG UMUM KEPEGAWAI- AN	I WAYAN SEMADA, SH	PEMBANTU UMUM
9.	IRBAN PADA BIDANG WASUM	ISBAN BOERHANOEDDIN, SH	PEMBANTU UMUM
10.	SEKJAM INTEL	RAMELAN BAGENDA	PEMBANTU UMUM
11.	SEKJAM OPERASI	HUSEIN BANDU, SH	PEMBANTU UMUM



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Ali Said
ALI SAID, SH